



**PENETAPAN**

**Nomor 287/Pdt.P/2019/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Hj. Sangka. A. Majid binti H. Abd. Majid T**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Ammana Majju Nomor 41, Kelurahan Rappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**;

**Eriani SS. S,Pd binti Ahiruddin**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), Pekerjaan Guru PNS pada Sekolah SMP Satap Panyampa, bertempat kediaman di Jalan Ammana Majju Nomor 41, Kelurahan Rappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**;

**Aco Erwin. A.Ma bin Ahiruddin**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga (D3), Pekerjaan Guru PNS pada Sekolah SDN 003 Campalagian, bertempat kediaman di Jalan Ammana Majju Nomor 41, Kelurahan Rappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon III**;

**Aco Muh. Risal bin Ahiruddin**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan PNS pada Kantor Kejaksaan Negeri Polewali, bertempat kediaman di Jalan Ammana Majju Nomor 41, Kelurahan Rappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam

Halaman 1 dari 6 hal.Putusan No.287/Pdt.P/2019/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 287/Pdt.P/2019/PA.Pwl pada tanggal tersebut yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Ahiruddin bin H. Maddawali, meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-11042019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar karena sakit;
2. Bahwa Almarhum Ahiruddin bin H. Maddawali sekali menikah dengan Hj. Sangka. A. Majid binti H. Abd. Majid T Pada hari Rabu tanggal 11 Juli 1979 bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1399 H. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 7/7/1/1980 tertanggal 2 Januari 1980 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa;
3. Bahwa Almarhum Ahiruddin bin H. Maddawali meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua karena terlebih dahulu meninggal dunia, ayahnya bernama H. Maddawali (wafat tahun 7 Juli 1995 ) dan ibu bernama Hj. Dara Sani (wafat tahun 1 Juni 1975);
4. Bahwa Almarhum Ahiruddin bin H. Maddawali semasa hidupnya satu kali menikah dengan perempuan bernama Hj. Sangka. A. Majid binti H. Abd. Majid T (Pemohon I) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
  - 4.1. Eriani SS,S.Pd binti Ahiruddin, umur 39 (Pemohon II);
  - 4.2. Aco Erwin. A.Ma bin Ahiruddin, umur 36 tahun (Pemohon III);
  - 4.3. Aco Muh. Risal bin Ahiruddin, umur 32 tahun (Pemohon IV);
5. Bahwa Almarhum Ahiruddin bin H. Maddawali semasa hidupnya menganut agama Islam;
6. Bahwa Almarhum Ahiruddin bin H. Maddawali meninggal dunia, di samping meninggalkan para Pemohon juga meninggalkan tabungan dan asuransi Pegawai Negeri (Taspen);
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dan Para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum Ahiruddin bin H. Maddawali dan untuk menerima dan atau mencairkan tabungan dan asuransi Pegawai Negeri Sipil pada Taspen, serta keperluan lainnya;

Halaman 2 dari 6 hal.Putusan No.287Pdt.P/2019/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan segala hal tersebut di atas, Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil pemohon untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, meninggalnya Almarhum Ahiruddin bin H. Maddawali pada tanggal 23 Januari 2019;
3. Menetapkan para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Almarhum Ahiruddin bin H. Maddawali;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan permohonan para Pemohon dan para Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa pada persidangan selanjutnya kuasa para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan secara berturut-turut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan persidangan tanggal 3 Juli 2019 kuasa para Pemohon mengajukan secara tertulis pencabutan kuasa/mengundurkan diri dalam perkara Nomor 287/Pdt.P/2019/PA.Pwl, tertanggal 26 Juni 2019 sehingga tidak mewakili lagi para Pemohon di muka sidang;

Bahwa oleh karena kuasa hukum para Pemohon telah mencabut kuasanya maka jurusita pengganti melakukan pemanggilan kepada pihak prinsipalnya;

Bahwa pada persidangan selanjutnya para Pemohon tidak pernah lagi hadir ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 27 Juni 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 6 hal.Putusan No.287Pdt.P/2019/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena verskot biaya panjar perkara dari para Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Polewali telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W20-A22/745.a/Hk.05/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 agar para Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Polewali telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim berupa surat keterangan Nomor 287/Pdt.P/2019/ PA.Pwl tanggal 7 Agustus 2019 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor W20-A22/745.a/Hk.05/ VII/2019 tanggal 3 Juli 2019, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Halaman 4 dari 6 hal.Putusan No.287Pdt.P/2019/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- Menyatakan batal pendaftaran perkara Nomor 287/Pdt.P/2019/PA.Pwl tanggal 18 April 2019;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mencoret perkara Nomor 287/Pdt.P/2019/PA.Pwl dari register perkara;
- Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.646.000,00,- (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 **Miladiyah.**, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1440 **Hijriyah.**, oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Drs. Sayadi**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Pemohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.**

**Dra. Hj. Nailah B, MH**

**Achmad Sarkowi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Sayadi**

Halaman 5 dari 6 hal.Putusan No.287Pdt.P/2019/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp1.550.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp1.646.000,00

(satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 hal.Putusan No.287Pdt.P/2019/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)